

PERUBAHAN KEPUTUSAN TIM BAKOHUMAS

2022

NOMOR 10 TAHUN 2022

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 19/HM.02-Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

ABSTRAK : untuk menunjang kelancaran dan memaksimalkan pelaksanaan kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat; untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Instansi/Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Daerah, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UUNomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PerMen Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPUNomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU Kabupaten Kuningan Nomor 19/HM.02-Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2021; Kpt KPU Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021;

Dalam Keputusan ini mengatur tentang perubahan susunan keanggotaan/tim Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 14 Maret 2022.

Lamp 1 hal.